



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2019/PN. Nba

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

#### RIANA

Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gasing, Pal. Pada tanggal 02 Maret 1980, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Gasing Pal X Rt.025 Rw.010, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak;

#### ANTONIUS BAGIO

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di B.Simbarjo, pada tanggal 05 Mei 1977., Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Gasing Pa X Rt.025 Rw.010. Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai.....PARA PEMOHON ;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Setelah membaca penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 99/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Julin 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 16 Juli 2019 di bawah register Nomor 99/Pdt.P/2019/PN.Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa para telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan Pemuda Agama Katholik bernama P.J HERMAN AHIE OFM CAP pada tanggal 10 November 2011;
2. Bahwa kemudian pernikahan pemohon dengan suami Pemohon tersebut diatas dicatatkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Landak pada Tahun 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6108-KW-26032012-0001 tertanggal 20 November 2011 ;
3. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dicatatkan secara sah pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, Para Pemohon sebelumnya telah dikaruniai ( tiga ) orang anak, yaitu diberi Nanna :  
1. YOHANA EKAWATI, Perempuan, Lahir di Gasing Pal X pada tanggal 11 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT0812201161157 tertanggal 08 Desember 2011 :

2. NOVI DWI YANTI, Perempuan, Lahir di Gasing Pai X, 22 November 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT3012201174601

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PN.Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2011 :

3. KRISPINA DESTA TRIPANI, Perempuan, Lahir di Gasing Pai X pada tanggal 05 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6108CLT3012201174602 tertanggal 30 Desember 2011.

4. Bahwa karena kekurangtahuan Para Pemohon pada saat para pemohon melangsungkan perkawinan tersebut para pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin para pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
5. Bahwa kini para pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan Anak Luar Kawin tersebut sebagai anak sah para pemohon ;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 50 ayat (2), untuk mencatatkan pengesahan anak sebagai anak suami isteri yang telah terlambat pencatatan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil, diperlukan Putusan/Penetapan Pengadilan ;
7. Bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal / berdomisii dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;
8. Bahwa atas maksud Para Pemohon untuk mengakui dan pengesahan anak tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Para Pemohon mengakui dan mengesahkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. YOHANA EKAWATI, Perempuan, Lahir di Gasing Pai X Pada tanggal 11 Mei 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT0812201161157 tertanggal 08 Desember 2011;
  2. NOVI DWI YANTI, Perempuan, Lahir di Gasing Pai X Pada tanggal 22 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT301220114601 tertanggal 30 Desember 2011;
  3. KRISPINA DESTA TRIPANI, Perempuan, Lahir di Gasing Pai X Pada tanggal 05 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT3012201174602 tertanggal 30 Desember 2011;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan Pengakuan dan Pengesahan anak-anak Para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PN.Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :-----

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6108014203800007 tertanggal 18-10-2012 an. RIANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6108010505770007 tertanggal 18-10-2012 an. ANTONIUS BAGIO, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.6108-KW-26032012-0001 tertanggal 26-03-2012 an.ANTONUUS BAGIO, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6108-CLT 0812201161157 tertanggal 08-12-2012 an. **Yohana Ekawati** diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6108-CLT 3012201174601 tertanggal 30-12-2012 an. **Novi Dwi Yanti** diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6108-CLT 3012201174602 tertanggal 30-12-2012 an. **Krispina Desta Tripani** diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor:6108010708080004, tertanggal 01-12-2011, An. Nama.BAGIO, diberi tanda bukti P-7;

Surat mana telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai serta bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan ini dengan diberi tanda bukti P-1 s/d P-7, sedangkan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

**1. Saksi : KIMAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Para pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara adat dan pada 10 November 2011 Para Pemohon melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara Gereja dihadapan Pemuka Agama Katholik;
- Bahwa **Yohana Ekawati** , **Novi Dwi Yanti** dan **Krispina Desta Tripani** adalah anak dari pasangan suami istri Ayah bernama **Antonius Baglo** dan Ibu bernama **Riana**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengesahkan anaknya yang bernama **Yohana Ekawati** , **Novi Dwi Yanti** dan **Krispina Desta Tripani** sebagai anak syah suami istri para pemohon;
- Bahwa para Pemohon pada saat ini masih bertempat tinggal di Dusun Gasing Pal X Rt.025 Rw.010, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak ;
- Bahwa setahu saksi atas keinginan Para Pemohon untuk pengesahan anak yang bernama **Yohana Ekawati** , **Novi Dwi Yanti** dan **Krispina Desta Tripani** tersebut sebagai anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PN.Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi : JUMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Para pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara adat dan pada 10 November 2011 Para Pemohon melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara Gereja dihadapan Pemuka Agama Katholik;
- Bahwa **Yohana Ekawati** , **Novi Dwi Yanti** dan **Krispina Desta Tripani** adalah anak dari pasangan suami istri Ayah bernama **Antonius Bagjo** dan Ibu bernama **Riana**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengesahkan anaknya yang bernama **Yohana Ekawati** , **Novi Dwi Yanti** dan **Krispina Desta Tripani** sebagai anak syah suami istri para pemohon;
- Bahwa para Pemohon pada saat ini masih bertempat tinggal di Dusun Gasing Pal X Rt.025 Rw.010, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak ;
- Bahwa setahu saksi atas keinginan Para Pemohon untuk pengesahan anak yang bernama **Yohana Ekawati** , **Novi Dwi Yanti** dan **Krispina Desta Tripani** tersebut sebagai anak Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk mengesahkan anak pemohon yang bernama **Yohana Ekawati** , **Novi Dwi Yanti** dan **Krispina Desta Tripani** sebagai anak syah para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **KIMAT** dan **JUMO**;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PN.Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1, P-2 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, dan ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gasing Pal X Rt.025 Rw.010, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **Yohana Ekawati**, **Novi Dwi Yanti** dan **Krispina Desta Tripani** dan diperkuat dengan surat pernyataan Pengakuan Anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari penetapan ini terhadap data-data yang digunakan terdapat kekeliruan dan dipergunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka penetapan ini dengan sendirinya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Para Pemohon mengakui dan mengesahkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PN.Nba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOHANA EKAWATI, Perempuan, Lahir di Gasing Pai X Pada tanggal 11 Mei 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT0812201161157 tertanggal 08 Desember 2011;
2. NOVI DWI YANTI, Perempuan, Lahir di Gasing Pai X Pada tanggal 22 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT301220114601 tertanggal 30 Desember 2011;
3. KRISPINA DESTA TRIPANI, Perempuan, Lahir di Gasing Pai X Pada tanggal 05 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT3012201174602 tertanggal 30 Desember 2011;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan Pengakuan dan Pengesahan anak-anak Para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan yang hingga saat ini kepada pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2019**, oleh kami **Firdaus Sodiqin, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Edy Swadesi, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Edy Swadesi, S.H.**

**Firdaus Sodiqin, S.H.**

#### Perincian biaya :

- Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
- Exploit ( PNBP )	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Hak Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PN.Nba.